



Poligami Perspektif Fikih Islam dan Tarjih

Muhammadiyah

Muhammad Saleh*, Siti Risnawati Basri, Megawati

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa

*E-mail: msaleh8486@gmail.com

Abstract

This research aims to know and understand the law of polygamy according to Islamic jurisprudence and Tarjih Muhammadiyah. This research itself is included in the type of library research, which is a type of research that emphasizes research on literature related to the object being analyzed. Using descriptive analysis method, which is a method used for data that has been collected and then compiled, explained, and analyzed. The presentation of the data that has been obtained from the field and the library is then analyzed to a conclusion. Based on the research that has been done, that polygamy in Islamic jurisprudence is something that is allowed on the condition that the husband can treat his wife fairly. Whereas in Muhammadiyah tarjih, polygamy is something that can be done but is not recommended. This polygamy is also permitted for social emergencies, not only for individual emergencies.

Keywords: Polygamy; Islamic Jurisprudence; Tarjih Muhammadiyah.

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hukum poligami menurut fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah. Penelitian ini sendiri termasuk dalam jenis penelitian pustaka (library research), yaitu jenis penelitian yang menekankan pada penelitian literatur-literatur yang terkait dengan objek yang dianalisis. Menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan sekaligus dianalisa. Pemaparan data yang telah diperoleh dari lapangan maupun dari pustaka kemudian dilakukan analisis sampai kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa poligami dalam fikih Islam adalah sesuatu yang dibolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Sedangkan dalam tarjih Muhammadiyah, poligami adalah sesuatu yang boleh dilakukan, akan tetapi tidak dianjurkan. Dibolehkannya poligami ini pun untuk darurat sosial, bukan semata-mata untuk darurat individual.

Kata Kunci: Poligami; Fikih Islam; Tarjih Muhammadiyah

1. Pendahuluan

Salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada manusia adalah pernikahan. Dan semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan¹. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt dalam QS. al-Rum/30;21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. ²

Dan Allah swt juga berfirman dalam surah Yasin/36;36:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.³

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanah dan tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya yaitu memakmurkan bumi dengan terus mewariskan peradaban manusia yang baik.⁴ Selain itu, perkawinan juga dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Rasulullah saw juga telah menunjukkan pernikahan sebagai fitrah yang pada dasarnya umum dilakukan oleh setiap umat Islam sebagai bukti kemanusiaan mereka dan ketaatan mereka terhadap agamanya dan sunnah Rasulullah saw. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْدَ اللَّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأُوقِدُ

¹ Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya Dengan keharmonisan Rumah Tangga* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2016), h. 1.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), h. 406.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, h. 442.

⁴ Muhammad Saleh, Jumadil, Ilham, 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu'-Manu', *Al-Azhar Islamic Law Review* 4, (1): 14-24

⁵ Aunur Rahim, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media), h. 9.

وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري و مسلم)⁶

Artinya:

Dari Anas Ibnu Malik bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam setelah memuji Allah dan menyanjungnya, bersabda: tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka dan menikahi perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku (H.R Bukhari dan Muslim).

Kemudian Islam telah mengatur kedudukan pernikahan menjadi sebuah syariat yang sempurna, yang di dalamnya telah terkandung segala aspek. Namun demikian, aturan-aturan dalam pernikahan seakan-akan selalu menjadi objek kritik oleh mereka yang menentang aturan ini yang secara khusus dibuat, terutama dari segi yang cukup kontroversial seperti dibolehkannya poligami.⁷

Poligami kerap kali menjadi praktek pernikahan yang menuai banyak perhatian dan kontroversi bagi masyarakat modern terutama di Asia Tenggara dan Asia Selatan dengan besarnya populasi umat Islam. Aksi pro dan kontra terus berdatangan dalam menyikapi permasalahan poligami termasuk di kalangan masyarakat umum dan para aktivis. Khususnya bagi kalangan perempuan, yang menganggap bahwa poligami merupakan salah satu wadah atau media penindasan kaum laki-laki kepada perempuan. Bahkan pandangan ini seakan-akan memperoleh pembenaran dengan adanya praktek-praktek di tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam. Akan tetapi, pendapat lain mengatakan bahwa dengan adanya pelarangan poligami, justru menjadi pemicu dan cenderung membolehkan prostitusi. Dan berbagai pendapat pun kian bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya praktek poligami yang terjadi di dalam masyarakat.⁸

Dalam al-Qur'an sendiri, telah dijelaskan bahwa seorang lelaki dapat menikahi wanita lebih dari satu, dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam firman Allah swt QS. al-Nisa/4:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak)

⁶ Taqiyuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Abdi al-Halim bin Abdi al-Salam, *Manahij al-Sunnah al-Nabawiyah*, Juz II (Cet. I; Dimaskus: Muassasah Cordoba, 1985), h. 142.

⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 215.

⁸ Syarif Zubaidan, "Poligami dan Aplikasi Hukum Islam di Indonesia". <http://master.islamic.uui.ac.id> (10 Oktober 2021)

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁹

Selain itu, syarat-syarat berpoligami juga dijelaskan dalam pasal 56 yang berisi “1. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, 2. Pengajuan permohonan izin yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum” Kemudian dijelaskan dalam pasal 57, bahwa pengadilan hanya mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu, jika isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri; isteri tersebut cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan anak.¹⁰

Kendati demikian, seperti yang kita ketahui di kehidupan sekitar kita, kebanyakan wanita menolak terjadinya poligami dalam keluarga mereka dengan berbagai macam alasan. Namun, ada pula wanita yang menerima konsep poligami ini dalam keluarganya. Seperti seorang istri yang memilihkan calon isteri, atau bahkan sang isteri yang meminangkan wanita lain.

Lain halnya dalam pertemuan nasional organisasi ‘Aisyiyah Muhammadiyah yang menyimpulkan bahwa orientasi keluarga sakinah saat ini lebih mungkin dicapai melalui pernikahan monogami, dibandingkan poligami. Selain itu, Prof. Dr. H. Amin Abdullah, seorang pakar Hermeneutika pada acara Tanwir II ‘Aisyiyah Muhammadiyah mengatakan bahwa “hanya memimpikan poligami saja tidak mungkin”.¹¹ Kemudian dalam Tarjih Muhammadiyah, dikatakan bahwa sepasang suami isteri harus meyakini bahwa pernikahan dalam Islam sama dengan memelihara perjanjian setia (mitsaqan galidza), mereka mesti melakukan prinsip Mu’asyarah bil ma’ruf yang dilandasi sikap saling menghormati. Selain itu, suami isteri juga mesti menjalankan setiap langkah dalam rumah tangganya dengan musyawarah. Manakala terjadi berbagai kesulitan dan godaan yang menerpa maka langkah-langkah musyawarah mesti disegerakan kembali secara istiqamah dirujuk dan dipraktekkan. Berupaya untuk tetap setia dengan satu pasangan merupakan salah satu cara yang juga mesti diupayakan karena jika prinsip tidak mau menyakiti itu diingat kembali, maka pilihan untuk melakukan poligami oleh suami mesti diposisikan sebagai darurat sosial bukan darurat individual.¹²

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, h. 77

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 17.

¹¹ RedaksilB, “Jika ada Yang Tanya, Kenapa Muhammadiyah Enggan Poligami?”. <http://Islami.co> (7 Oktober 2021)

¹² Wawan Gunawan A Wahid, “Menimbang Kembali Poligami”, *Jurnal Tarjih* 11, no. 1 (2013), h. 69-70.

Berdasarkan uraian diatas, tentang masalah poligami di mata masyarakat yang keberadaannya masih menuai pro dan kontra, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut bagaimana hukum poligami menurut fikih Islam dan perspektif Tarjih Muhammadiyah.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang sumber datanya didapatkan dari kepustakaan.¹³ Oleh karena itu, untuk memudahkan mencapai tujuan penulisan, penulis akan fokus pada studi kepustakaan dan mengkaji data-data yang telah ada sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan cara membaca serta mengkaji buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁴ Dalam hal ini poligami dalam perspektif fikih Islam dan tarjih Muhammadiyah. Dalam penelitian ini, data diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui buku-buku Putusan Tarjih Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah, dan Tanya Jawab Agama, buku, jurnal, publikasi, perpustakaan, internet, atau sumber lain yang mendukung.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Hukum Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam

Sekarang ini, beberapa hal yang menjadi bahan perdebatan yang sering kali diangkat ketika membahas poligami, yaitu: pertama, kedudukan poligami dalam al-Qur'an, apakah merupakan sesuatu yang boleh, wajib, sunnah, makruh, ataukah sesuatu yang haram? Pertanyaan ini memunculkan berbagai macam respon atau jawaban. Di antaranya ada yang menolak tanpa syarat, dan ada pula yang menerima tanpa syarat, namun ada juga yang berada di antara keduanya dengan melihat dan menimbang syarat dan batasan yang ada, serta manfaat dan mudarat dilakukannya poligami ini.¹⁵ Kedua, syarat dan ketentuan seseorang dalam melakukan poligami ini. Yang di mana salah satu syaratnya adalah berlaku adil kepada para isteri, dan anak-anaknya. Beberapa pendapat mengatakan bahwa kata "adil" memiliki makna sebatas materi saja. Namun pendapat lain mengatakan bahwasanya adil di sini juga termasuk pembagian giliran dan kasih sayang.¹⁶ Ketiga, batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi dalam waktu bersamaan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa jumlah maksimal hanya empat orang saja, ada pula yang berpendapat

¹³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. 1; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 1.

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Kencana Penada Media, 1998), h. 36.

¹⁵ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam al-Qur'an* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2019), h. 1-2.

¹⁶ Fitri Yulianti dkk, "Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan karena Alasan Agama", *Jurnal Psikologi*, vol. 1, no. 2 (2008), h. 137.

lain dan mengatakan bahwa boleh lebih dari empat sampai Sembilan bahkan delapan belas.¹⁷

Islam pada dasarnya membolehkan poligami dengan ketentuan jumlah wanita yang dinikahi terbatas, dan juga tidak mengharuskan penganutnya melakukan monogami mutlak dalam artian seorang lelaki hanya boleh beristri satu perempuan saja dalam situasi dan kondisi apapun tanpa mempedulikan dan memperhatikan apakah lelaki ini miskin atau kaya, hiperseks atau hiposeks, juga apakah ia adil secara lahiriyah atau tidak. Hal ini dipertegas dalam QS. surah al-Nisa/4:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berlaku dzalim.

Dari ayat di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Allah swt membolehkan untuk beristeri lebih dari satu. Akan tetapi, kebolehan yang diberikan ini disertai oleh syarat dan ketentuan yang cukup berat, dan sejatinya hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menunaikannya. Dari terjemahan ayat di atas, disebutkan bahwa jika suami takut atau khawatir tidak mampu untuk berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu perempuan saja. Firman Allah swt dalam surah An-nisa (3) ini diartikan sebagai dasar atau landasan pokok dibolehkannya poligami. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa syarat dibolehkannya seseorang untuk berpoligami adalah mampu berlaku adil. Ayat di atas juga menjelaskan bagaimana keringanan (rukhsah) dalam melakukan poligami diikuti dengan sikap hati-hati seperti ini jika memang dikhawatirkan tidak mampu berbuat adil, maka cukup bagi lelaki tersebut dengan monogami. Nabi Muhammad saw, bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كان له امرأتان فمال الى احدهما جاء يوم القيامة وشقه مائله¹⁸

¹⁷ Abdurrahman Al-Mukaffi, 55 *Alasan Isteri Menolak Poligami* (Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2016), h. 34.

¹⁸ Abu Daud Sulaeman bin al-Asy'ats bin Ishak bin Basyir, *Sunan Abi Daud*, Jilid II, Bab al-Qasm Baina al-Nisa, No. 2133 (Baerut: Al-Maktabatu al-Ashriyah), h. 242. Hadis ini disahihkan oleh al-Bani. Lihat, *Syarh Sunan Abi Daud* (cet. I; Mesir: Daar al-Falah li al-Bahst al-'Alam wa Tahqiq al-Turats), h. 453.

Artinya:

Barang siapa yang memiliki dua orang isteri lalu dia lebih condong kepada salah seorang diantara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan sebelah badannya miring.

Menurut Mahkamah Konstitusi Indonesia sendiri, poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan poligami sendiri diperbolehkan dengan alasan, syarat, dan tata cara tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam UUD 1945.¹⁹

Allah swt sendiri maha bijaksana dalam menetapkan aturan dan ketentuan-ketentuan poligami. Sehingga tercipta aturan dan tata cara poligami yang sempurna dan tanpa cela. Kemudian Islam sendiri tidak mewajibkan poligami bagi seorang lelaki, begitu pula tidak diwajibkannya pihak perempuan dan keluarganya untuk menerima pinangan atau perkawinan dari laki-laki yang telah beristeri.

Menurut Imanuddin Husein, ia berpendapat bahwa dibolehkannya poligami dalam Al-qur'an bukan hanya sekedar dibolehkan, akan tetapi ada hikmah yang terkandung di dalamnya dan pesan-pesan yang dapat direalisasikan untuk kebahagiaan umat manusia. Menurutnya, dalam praktik poligami ada nilai sosial ekonomi untuk mengangkat martabat wanita. Bukan hanya dijadikan sebagai pelampiasan nafsu, akan tetapi terikat dalam sebuah ikatan yang halal yaitu pernikahan. Oleh karena itulah Islam membolehkan poligami dengan ketentuan dan adab yang harus patuhi dan dijunjung tinggi bagi mereka yang ingin melakukan poligami.²⁰

Jumhur Ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Hanafi), berdasar pada surah An-nisa ayat 3 yaitu pada redaksi kata "فَانْكَحُوا" memiliki pendapat bahwa hukum poligami dalam Islam adalah boleh (mubah), sebagaimana diperbolehkannya makan dan minum. Sedangkan dalam mazhab Al-zhahiri dikatakan bahwa kata فَانْكَحُوا memiliki konsekuensi hukum secara mutlak adalah mubah, yang tidak ada satupun qorinah yang menjadikannya makruh ataupun menjadikannya haram. Berdasar pada bentuk dzahir ayat yang menunjukkan adanya kata perintah. Sementara itu, dalam hal jumlah batas bilangan "مَثْنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ" para jumhur sepakat bahwa seorang lelaki (suami) hanya diperbolehkan untuk memiliki maksimal empat orang isteri saja, dalam satu waktu yang bersamaan. Hal ini selain terdapat dalam Qur'an Surah An-nisa ayat 3 juga terdapat dalam hadits Rasulullah saw:

¹⁹ Hafidz Muftisany, *Serba Serbi Poligami* (Intera, 2021), h. 14.

²⁰ Imanuddin Husein, *Satu Isteri tak cukup* (Jakarta: Khaznah, 2003), h. 105.

عن قيس بن الحرث قال : أسلمت و عندي ثمان نسوة .فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم . " فقلت ذلك له . فقال: " اختر منهن أربعاً.(رواه ابن ماجه)²¹

Artinya:

Dari Qais Ibnu Al-Haris ia berkata: ketika masuk islam saya memiliki delapan isteri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: pilih empat diantara mereka (HR. Ibnu Majah).

Para ulama klasik juga sepakat bahwasanya syarat dibolehkannya poligami adalah adil. Adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam hal materi, seperti pemenuhan dan pemberian nafkah. Bukan dalam hal cinta dan kasih sayang. Hal ini disebabkan karena keadilan dalam membagi cinta dan kasih sayang sangat tidak dimungkinkan secara psikologis.²² Sedangkan menurut pandangan ulama fikih kontemporer mengenai Poligami, menurut pandangan Muhammad Abduh poligami adalah salah satu kebiasaan di masa lampau sebelum datangnya Islam, yang dianggap sebagai salah satu bentuk pelecehan terhadap kaum wanita. Menurut Muhammad Abduh juga tidak ada seorang isteri yang mau suaminya menjadi milik wanita lain, dan juga tidak ada seorang suami yang mau isterinya menjadi milik lelaki lain, karena hal tersebut akan menjadi penyebab sakit hati. Dikatakan bahwa inilah salah satu fitrah manusia yang pada hakikatnya tidak ingin berbagi dan ingin memiliki untuk dirinya sendiri. Jika ada suami atau isteri yang merelakan pasangannya untuk membagi cinta dan kasih dengan wanita atau lelaki lain, berarti dapat dikatakan bahwa ini sudah tidak sewajarnya.²³

Muhammad Abduh menyatakan bahwa ia telah banyak menyaksikan praktik poligami di Mesir pada masanya yang secara umum disalahgunakan. Muhammad Abduh melihat bahwasanya poligami ini menjadi sebab pertikaian dan permusuhan antar isteri, menjadikan anak-anak sebagai korban, dan kepuasan sepihak suami. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa poligami ini dapat mengantarkan pada kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan berumah tangga. Sedangkan tujuan dasar diterapkannya suatu syariat adalah terciptanya kemaslahatan, dan terhapusnya kerusakan (mafsadah).²⁴ Namun, menurut Muhammad Abduh juga bahwa poligami ini dibolehkan jika dalam kondisi yang benar-benar genting, untuk terhindar dari perzinahan, dengan catatan tidak menjadi

²¹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Al-Sunan Ibnu Majah*, jilid I, Bab al-Nikah, No. 1951, h. 627. Al-Tirmidzi menilai hadis ini sebagai hadis hasan dalam buku yang sama.

²² Warkum Sumitro, dkk., *Konfigurasi Fikih Poligini Kontemporer: Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia* (Cet. I; Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), h. 22.

²³ Nur Khosiah, dkk., "Poligami Perspektif Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur", *Imtiyaz*, vol. 5 no. 2 (September 2021), h.80. <https://jurnal.staim-probolingo.ac.id/index.php/Imtiyaz/article/download/149/152> (10 Februari 2022).

²⁴ Mohammad Umar Said, *Poligami Dalam Pandangan Muhammad Abduh*. <https://academia.edu/9844595/poligami-dalam-pandangan-Muhammad-Abduh.pdf> (10 Februari 2022), h. 13.

penyebab timbulnya kezaliman dan kerusakan. Juga menjadikan sikap adil sebagai syarat mutlak dalam melakukan poligami.

Selain itu, para ulama tafsir juga memberikan pandangannya terhadap Poligami. Salah satunya adalah Imam al-Thabari dan Fahrudin al-Razi. Poligami menurut pandangan Imam Ath-thabari, ia berpendapat bahwa surah al-Nisa:3 berisi tentang kewajiban berlaku adil terhadap wanita-wanita yang dinikahi sebagai salah satu syarat diperbolehkannya poligami. Selanjutnya, jika seorang lelaki tidak mampu berlaku adil atas anak yatim yang ingin dinikahinya, maka hendaknya ia menikahi wanita lain yang ia senangi, dua, tiga, ataupun empat. Akan tetapi, jika dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil atas mereka, maka cukup dengan satu isteri saja.²⁵

Berdasarkan penafsiran al-Thabari di atas, sudah jelas bahwa penekanan untuk bersikap adil terhadap wanita-wanita yang dinikahi, dan hak-hak anak yatim. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa ayat di atas (al-Nisa/4:3) menunjukkan dibolehkannya poligami bukan tanpa syarat yang ketat, sehingga tidak semua lelaki dapat memenuhi syarat tersebut. Kemudian al-Razi menambahkan bahwa makna dari firman Allah swt: “apabila kamu khawatir tidak mampu berlaku adil” adalah syarat, lalu “maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai” adalah sebuah kebolehan. Sehingga, dibutuhkan keterangan yang jelas mengenai seperti apa toleransi antara dibolehkannya mengawini wanita-wanita yang disenangi, dengan syarat mampu berlaku adil.²⁶

3.2. Poligami Dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah

Tarjih Muhammadiyah, dikatakan bahwa sepasang suami isteri harus meyakini bahwa pernikahan dalam Islam sama dengan memelihara perjanjian setia (*mitsaqan galidza*), mereka mesti melakukan prinsip *Mu'asyarah bil ma'ruf* yang dilandasi sikap saling menghormati. Selain itu, suami isteri juga mesti menjalankan setiap langkah dalam rumah tangganya dengan musyawarah. Manakala terjadi berbagai kesulitan dan godaan yang menerpa maka langkah-langkah musyawarah mesti disegerakan kembali secara istiqamah dirujuk dan dipraktekkan. Berupaya untuk tetap setia dengan satu pasangan merupakan salah satu cara yang juga mesti diupayakan karena jika prinsip tidak mau menyakiti itu diingat kembali, maka pilihan untuk melakukan poligami oleh suami mesti diposisikan sebagai darurat sosial bukan darurat individual.²⁷

Dalam Himpunan Tarjih Muhammadiyah, telah dijelaskan mengenai konsep keluarga sakinah. Di mana keluarga sakinah ini merupakan keinginan semua orang, akan tetapi banyak dari mereka yang belum memahami sepenuhnya bagaimana dan apa keluarga sakinah itu, sehingga terjadi banyak kekeliruan dalam usaha dan proses menerapkan

²⁵ Ath-thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, jilid V (Cet. I; Mesir: Muassasah al-Risalah, 2000), h. 532.

²⁶ Fahrudin Muhammad bin Umar bin al-Husain, *Al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), h. 139.

²⁷ Wawan Gunawan A Wahid, “Menimbang Kembali Poligami”, *Jurnal Tarjih* 11, no. 1 (2013), h. 69-70.

keluarga sakinah ini. Salah satunya adalah dilakukannya praktek poligami dalam keluarga, tanpa memahami dan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Istilah keluarga sakinah sendiri berasal dari penjelasan firman Allah swt dalam QS. al-Rum/30;21 yang menyatakan bahwa mewujudkan ketentraman dan ketenangan dengan dasar mawaddah dan warahmah merupakan salah satu tujuan dari berumah tangga.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaann-Nya adalah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.²⁸

Keluarga sakinah sendiri dapat diartikan sebagai sebuah keluarga yang dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama yang dilandasi oleh rasa saling menyayangi dan menghargai oleh suami-isteri dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga hadir kedamaian, kebahagiaan, dan ketentraman hidup di dunia dan akhirat yang diridhai Allah swt.²⁹ Kemudian untuk membentuk keluarga sakinah ini, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah prinsip monogami. Dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 4 sendiri telah dijelaskan bahwa ada beberapa istilah yang berkaitan dengan pernikahan, di antaranya adalah poliandri, monogami, dan poligami. Poliandri yaitu pernikahan seorang isteri dengan beberapa orang suami, monogami adalah pernikahan seorang isteri dengan seorang suami, dan poligami adalah pernikahan seorang suami dengan beberapa orang isteri.³⁰ Mengenai poliandri, Allah swt telah melarang untuk melakukannya. Seperti dalam QS. al-Nisa/4;23 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Terjemahnya:

Dan (diharamkan pula bagi kamu untuk menikahi) wanita-wanita yang telah bersuami, kecuali budak (hamba sahaya) perempuan atau tawanan perang yang kamu miliki....³¹

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis dapat dipahami bahwa prinsip pernikahan dalam Islam adalah monogami. Beberapa hadis tersebut adalah:

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim, al-Qur'an Hafalan*, h.406.

²⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih 3* (Cet. I; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), h. 359.

³⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 4* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), h. 207.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim, al-Qur'an Hafalan*, h.82.

عن ابن عمر قال أسلم غيلان بن سلمة وتحتة عشر نسوة في الجاهلية وأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً. (رواه الدارقطني)³²

Artinya:

Dari Ibnu Umar ia berkata: telah masuk Islam Ghailan Ibnu Salamah dan bersama dengannya sepuluh orang isterinya yang ia nikahi pada masa jahiliyah. Kemudian Nabi shallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan ia (Ghailan) untuk memilih empat orang dari mereka. (H.R al-Dharuquthni)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من كان له امرأتان فمال الى احدهما جاء يوم القيامة وشقه مائله"³³

Artinya:

Barang siapa yang memiliki dua orang isteri lalu dia lebih condong kepada salah seorang diantara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan sebelah badannya miring.

Beberapa hadis di atas menjelaskan bahwa masyarakat Arab sebelum datangnya Islam telah melakukan praktik poligami dengan jumlah isteri yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, berdasar pada kedua hadis tersebut dapat dipahami bahwa poligami tidak dianjurkan dalam Islam,³⁴ akan tetapi Islam hadir memberikan batasan dalam berpoligami, yaitu maksimal empat orang isteri saja. Kemudian hadis di atas juga tidak diartikan sebagai anjuran untuk berpoligami, tapi peringatan terhadap suami yang melakukan poligami harus mampu berbuat adil. Rasulullah saw menyinggung suami yang tidak mampu berlaku adil dengan menyatakan bahwa kelak di hari akhir dia akan datang dalam keadaan bahu yang miring.

Poligami memang dimungkinkan apabila suatu saat menghadapi permasalahan atau kondisi-kondisi tertentu, dengan syarat mampu berlaku adil, memperoleh izin dari isteri dan mempertimbangkan kondisi dan pendapat anak-anak. Hal ini selaras dengan apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perkawinan pasal 58 Nomor 2 yang menyatakan bahwa: "seorang suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari isterinya, secara tertulis dan dibuktikan dengan pernyataan persetujuan isteri secara lisan di hadapan siding Pengadilan Agama".

Kemudian untuk kesanggupan dalam berlaku adil ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama. Apabila dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil, maka monogami

³² Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Al-Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, Bab al-Rajul Yuslamu wa 'Indahu Aktsar min Arba'a Niswah, No. 1953, h. 628. Abu Abdi al-Rahman mengisahkan hadis ini. Lihat *al-Shahih al-Musnad mimma Laisa fi al-Shahihain* (Cet. IV; Yaman: Daar al-Atsar, 2007), h. 593.

³³ Abu Daud Sulaeman bin al-Asy'ats bin Ishak bin Basyir, *Sunan Abi Daud*, Jilid II, Bab al-Qasm Baina al-Nisa, No. 2133, h. 242.

³⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih* 3, h. 391.

lebih dianjurkan. Karena pada prinsipnya, berlaku adil dan menghindari bahaya bagi keluarga adalah lebih diutamakan agar ketakwaan tetap terjaga.³⁵

Selain itu, penjelasan mengenai monogami dan poligami juga dijelaskan dalam ayat sebelumnya, yaitu QS al-Nisa/4;3. Dan dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

a. Pernikahan yang baik ialah pernikahan yang di dalamnya semua pihak yang bersangkutan mendapatkan perlakuan yang baik dan adil, dalam memperoleh hak-hak yang semestinya, dan pernikahan ini akan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri apabila pernikahan ini hanya terdiri dari seorang isteri dan seorang suami (monogami).

b. Pernikahan yang di dalamnya terdiri dari seorang suami dan beberapa isteri atau yang sering disebut dengan poligami, yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa jumlah maksimal wanita yang boleh dinikahi dalam waktu yang bersamaan adalah 4 orang, dengan syarat sang suami dapat berlaku adil.

Kemudian, adil dalam hal ini adalah apabila seorang suami mampu memenuhi hak-hak isterinya dan mampu berbuat segala sesuatu yang menguntungkan isteri-isterinya, tanpa merugikan salah satu di antara mereka. Begitu pula terhadap anak dan orang tua mereka. Dengan kata lain, seorang suami yang berpoligami harus bisa (berkewajiban) untuk memenuhi hak-hak isterinya, anak-anaknya, dan orang tua mereka.³⁶

Sedangkan untuk hak isteri sendiri ada beberapa jenis, seperti mendapatkan nafkah yang layak dari suaminya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan seorang suami juga diwajibkan untuk mencampuri isterinya dengan cara yang baik dan tidak boleh menelantarkan hidup isteri-isterinya. Hal ini telah diatur dalam firman Allah swt, QS An-Nisa/4; 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan kamu tidak akan bisa berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walau kamu sangat ingin berbuat demikian, oleh karena itu janganlah kamu terlalu condong (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terlantar. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan pemeliharaan diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang.³⁷

Hak anak juga ada beberapa jenis, di antaranya adalah hak nafkah dari ayahnya, hak mendapatkan pendidikan yang layak sehingga ia tidak termasuk ke dalam ahli neraka, sesuai dengan firman Allah swt dalam QS al-Tahrim/66;6:

³⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih 3*, h.389.

³⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 4*, h. 209.

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim, al-Qur'an Hafalan*, h. 99.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....³⁸

Begitu pula hak-hak anak-anak terhadap orang tua mereka, terlebih lagi jika orang tua tersebut telah berusia lanjut dan dalam keadaan lemah dan sakit. Seperti dalam firman Allah swt QS Luqman/31;12-19, dan QS al-Isra'/17;23-26.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa isteri-isteri, anak-anak dan orang tua harus mendapatkan kasih sayang yang cukup dari suami, ayah, atau anak-anaknya. Dan juga hukum poligami menurut Tarjih Muhammadiyah adalah mubah (boleh), dengan syarat mampu berlaku adil. Kendati demikian, walaupun poligami dibolehkan akan tetapi pada kenyataannya praktik poligami ini kadang kala membawa penderitaan untuk isteri, anak, dan orang tua. Walaupun telah ditetapkan bahwa salah satu syarat dibolehkannya poligami adalah mampu berlaku adil, namun sangat jarang ditemukan seorang suami yang bisa melaksanakan keadilan ini. Oleh karena itu, apabila seorang suami ingin memiliki isteri lebih dari satu, maka alangkah baiknya jika memikirkan hal tersebut secara matang, apakah ia mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya kelak atau tidak. Kendati demikian, Dra. Hj. Siti Aisyah, M.Ag., ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengemukakan pendapatnya bahwa poligami memang terdapat dalam al-Qur'an, namun tidak serta merta poligami ini ber hukum sunnah ataupun wajib. Ia mengatakan bahwa poligami merupakan jalan darurat atau keterpaksaan, sehingga poligami memang dibolehkan akan tetapi tidak dianjurkan. Selain itu, pelaksanaan praktek poligami juga bukan berdasarkan darurat individual, akan tetapi darurat sosial.³⁹ Oleh karenanya, untuk membangun dan mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, poligami tidak menjadi pertimbangan utama ketika menghadapi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Semua anggota keluarga diharapkan untuk senantiasa berusaha menghindari celah yang dapat mengantarkan pada kemungkinan poligami dan mempertahankan prinsip monogami di dalam pernikahan.⁴⁰

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim, al-Qur'an Hafalan*, h. 560.

³⁹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Poligami Dalam Tinjauan Keluarga Sakinah", *Tarjih Muhammadiyah*. <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/berita-852-detail-poligami-dalam-tinjauan-keluarga-sakinah.html> (4 Maret 2022).

⁴⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih 3*, h. 392.

4. Penutup

Jumhur Ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Hanafi), berdasar pada surah An-nisa ayat 3 yaitu pada redaksi kata “فانكحوا” memiliki pendapat bahwa hukum poligami dalam Islam adalah boleh (mubah), sebagaimana diperbolehkannya makan dan minum. Hukum poligami menurut Tarjih Muhammadiyah adalah mubah (boleh), dengan syarat mampu berlaku adil. Kendati demikian, walaupun poligami dibolehkan akan tetapi pada kenyataannya praktik poligami ini kadang kala membawa penderitaan untuk isteri, anak, dan orang tua. Walaupun telah ditetapkan bahwa salah satu syarat dibolehkannya poligami adalah mampu berlaku adil, namun sangat jarang ditemukan seorang suami yang bisa melaksanakan keadilan ini.

Referensi

- Abu al Fadhl Jamaluddin Ibn Mandzur, *Lisan al Lisan Tahzib Lisan al 'Arab*, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1993, Cet. ke-1, Juz ke-2
- Ali Hasbullah, *Ushul al Tasyri' al Islami*, Beirut: Dar Fikr al 'Arabi, 1982
- Muhammad Saleh, Jumadil, Ilham, 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu'-Manu', *Al-Azhar Islamic Law Review* 4, (1): 14-24
- Satria Efendi, “*Maqasid Syari'ah dan Perubahan Sosial*”, Dimuat dalam Dialog (Badan Litbang-Depag, No 33 tahun XV, Januari 1991
- Yusuf al Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al Syari'ah al Islamiyah*, Beirut: Muassasah al Risalah, 1993
- Yusuf Hamid 'Alim, *Al Maqashid al 'Ammah li al Syari'ah al Islamiyah*, al Qahirah: Dar al Hadits,t.th.
- Wael Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Wahba Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, Damaskus: Dar al Fikr, 1986
- Wawan Gunawan A Wahid, 2013. Menimbang Kembali Poligami”, *Jurnal Tarjih* 11, no. 1